

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan penyumbang pendapatan terbesar Negara Republik Indonesia. Pajak dikatakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang paling besar, karena pajak tidak mempunyai batasan sampai kapan akan habis dipungut, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin menambah jumlah penerimaan dari pajak. Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. (Tusaniyah,2016)

Dalam pemungutan pajak, suatu negara memerlukan sistem yang telah disetujui masyarakat dimana sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System* (SAS). Di dalam penerapan *Self Assessment System*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut (Arifin , 2015).

Didalam memungut pajak, perlu adanya kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Supaya target pajak tercapai dengan maksimal maka kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan perpajakan perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Namun kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan total keseluruhan penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun. Dari catatannya pada tahun 2017, sebanyak 12,05 juta wajib pajak sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari total 16,6 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan pajak tahun 2017 dalam menyampaikan SPT masih kurang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak seharusnya. Sedangkan untuk penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II sendiri baru mencapai 70 persen atau Rp 8,1 triliun dari target Rp 11,5 triliun, hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak tahun 2017 masih kurang Rp 3,4 triliun untuk mencapai target yang diharapkan.

( [www.kompas.com](http://www.kompas.com) )

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan

penerimaan pajak. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum.

Menurut Triwigati (2013) sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. (Muslimin, 2015)

Menurut Yuliasari, dkk (2015) sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban

perpajakannya secara rutin. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajibannya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini juga masyarakat menjadi paham tentang manfaat membayar pajak sehingga kepatuhan dapat meningkat (Winerungan, 2013).

Menurut Mardiasmo (2012) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggaran pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Sifanuri, 2017)

Menurut Purnamasari *dkk* (2017) Kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu keyakinan akan kemampuan atau kelebihan sistem hukum dan pemerintahan yang nantinya dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat tersebut. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada sistem pemerintah dan hukum merupakan alasan dari sikap yang dapat

mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *Teori Atribusi* menyatakan bahwa perilaku seorang individu ditimbulkan dari mengamati perilaku seseorang yang ditimbulkan secara internal/eksternal. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari diri wajib pajak yang memungkinkan menilai sesuatu dan memutuskan untuk melakukan tindakan menurut apa yang mereka persepsikan. Menggunakan dasar *Teori Atribusi* dikarenakan relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2013) mendapatkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak patuh. *Theory of planned behaviour* menjelaskan bahwa hubungan antara sosialisasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila dikaitkan dengan teori *Theory of planned behaviour* sosialisasi perpajakan termasuk *Normative Belief* berkaitan dengan sosialisasi pajak, karena adanya harapan dan ajakan orang lain yang menjadi gambaran individu untuk untuk memenuhi harapan tersebut, harapan dan ajakan orang lain tersebut bisa berupa penyuluhan perpajakan agar taat membayar pajak sehingga individu akan berperilaku atas harapan dan ajakan orang lain melalui sosialisasi perpajakan sehingga taat dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suardana dkk (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Teori Atribusi* menjelaskan bahwa sanksi perpajakan disebabkan oleh individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan yang merupakan pengaruh eksternal yang ditimbulkan dari *Teori Atribusi*. Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dkk (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *Teori Atribusi*, kepercayaan terhadap sistem

pemerintahan dan hukum merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2016) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hana Sifanuri (2017) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hana Sifanuri (2017) dengan mengganti satu variabel independen, yaitu kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum. Selain itu pada penelitian Hana Sifanuri (2017), subyek penelitian menggunakan sampel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas karena dianggap lebih rentan terhadap pelanggaran pajak, dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau

pencatatan sendiri atas usahanya. Mereka beranggapan bahwa kurang efisien apabila mempekerjakan seseorang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan dalam hal biaya, dengan ini mereka lebih memilih untuk melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakjujuran dalam pelaporan perpajakannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Dapat diketahui dengan adanya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?

4. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### **C. Pembatasan Masalah**

1. Banyaknya faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, maka penelitian ini dibatasi pada variable modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan , dan kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas saja yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendaknya dicapai yaitu:

1. Untuk menguji bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
2. Untuk menguji bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
3. Untuk menguji bahwa sanksi perpajakan berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak

4. Untuk menguji bahwa kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang berpengaruh pada modernisasi sistem administrasi perpajakan , sosialisasi perpajakan , sanksi perpajakan , dan kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum di Wilayah KPP Pratama Purwokerto. Dan sebagai tolak ukur apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak dan sebagai masukan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

